



---

<b>Judul</b>	: Impor baju bekas dilarang: industri tekstil lokal kini dapat angin segar
<b>Tanggal</b>	: Minggu, 26 Oktober 2025
<b>Surat Kabar</b>	: Rakyat Merdeka
<b>Halaman</b>	: 3

## Impor Baju Bekas Dilarang

# Industri Tekstil Lokal Kini Dapat Angin Segar

**Anggota Komisi VI DPR Firmando Hadityo Ganinduto mengaku sudah menunggu lama langkah tegas Pemerintah dalam menindak para importir ilegal pakaian bekas dalam karung (balpres) dari China. Sebab derasnya arus impor pakaian bekas ini mematikan industri tekstil dalam negeri.**

"Kalau importir bekas yang legal tidak bisa dilarang. Yang kita lakukan hanya mengatur mereka agar industri tekstil dalam negeri diadulukan," kata Firmando dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menggagalkan lagi pelarangan praktik impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Tak hanya dipidana, pelaku impor akan mendapat hukuman tambahan berupa denda.

"Negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Soalnya negara harus mengelontarkan uang yang

tidak sedikit untuk menjalankan itu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Firmando melanjutkan, dengan adanya pengaturan tekstil dalam negeri, maka akan diketahui seberapa banyak kebutuhannya. Bila masih kurang, baru bisa ditentukan besaran impornya. "Jadi jangan dimatikan juga importir pakaian bekas yang legal biar sama-sama berkembang," imbuh politikus Golkar ini.

Menurut Firmando, kolapnya industri tekstil dalam negeri karena maraknya impor pakaian bekas ilegal dari luar negeri. Untuk memberantasnya juga sulit. Sebagai negara kepulauan banyak pintu masuk barang dari

luar negeri. Bahkan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah ada Satgas Impor Ilegal yang sudah bekerja selama setahun ini.

"Jadi kita dukung pendek Pak Purbaya dalam memberantas importir ilegal yang menghancurkan industri tekstil dalam negeri," tegaskan.

Maraknya tekstil dari luar negeri, kata dia, karena harganya sangat murah. Bahkan, harganya di bawah produksi tekstil dalam negeri. Sehingga banyak masyarakat yang memilih pakaian bekas dari luar negeri karena murah dan kualitas lumayan bagus. "Pasti hancur industri tekstil dalam negeri," kata dia.

Namun, ia mengingatkan dalam memberantas importir nakal Kemendag dan Menkeu tidak bisa

berjalan sendiri. Harus melibatkan lembaga lain seperti Polri dan juga kementerian lain agar proses penindakan berjalan maksimal dan tidak jalan di tempat.

Anggota Komisi VI DPR Imas

Aan Ubudiyah ikut mendukung langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist). Langkah ini menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.

Imas menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak dari hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri. Bila pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, maka rencana tersebut tidak akan efektif. "Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat," tegasnya.

Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional. Sebab saat ini industri tekstil tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas

pasar domestik.

Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. "Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring. Ini menjadi tantangan serius bagi produsen lokal bersing dengan barang bekas impor. Tentunya barang bekas tersebut dijual murah dan mudah. "Jadi sudah saatnya Pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri," imbuh Imas.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) berhasil ditindak. Total barang bukti sebanyak 12.808 koli dengan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar. ■ TIF